

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 991 1467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	2 of 27

1. RUANG LINGKUP

- a) Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi produk ubin keramik yang dibentuk dengan pres kering (B) dan tidak berlaku untuk aksesoris atau hiasan dekoratif seperti pinggir, sudut, pinggir (*skirting*), penutup (*capping*), teluk (*coves*), manik manik (*beads*), tangga, ubin melengkung dan potongan aksesoris lainnya atau mosaik (yaitu setiap bagian yang dapat masuk ke dalam persegi, dengan sisi yang kurang dari 7 cm) sesuai dengan spesifikasi teknis.
- b) Permohonan diajukan oleh pabrik atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI ISO 13006:2018 Ubin Keramik.
- c) Pengoperasian skema sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia dan spesifikasi teknis untuk ubin keramik secara wajib.

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- a) SNI ISO 13006:2018 tentang Ubin Keramik.
- b) Seri SNI 10545 metode pengujian keramik.
- c) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia dan spesifikasi teknis untuk ubin keramik secara wajib.
- d) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- a) pengajuan permohonan sertifikasi;
- b) tinjauan permohonan sertifikasi;
- c) penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- d) audit sistem manajemen dan proses produksi di pabrik;
- e) pengambilan contoh uji;
- f) pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- g) tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- h) penetapan keputusan sertifikasi;
- i) penerbitan sertifikat kesesuaian;
- j) penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- k) survailen dan re-sertifikasi;
- l) perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- m) penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1 Sistem Sertifikasi

4.1.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi tipe 1n

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- a) Input data dengan mengisi formulir isian.
- b) Pilih SNI dan/atau ST yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- c) Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- d) Pilih nomor Sertifikat SNI dan unggah salinan Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- e) Unggah Dokumen pendukung lain berupa:



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	3 of 27

Apabila penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri	1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi
2) Dokumen pemberi Maklun	
a. Apabila pemberi maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam negeri:	
i. Bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun	
ii. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dilegalisasi dan terjemahannya	
iii. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun	
iv. Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
v. Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
vi. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	
vii. Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian	
b. Apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri	
i. Salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun	
ii. Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
iii. Perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada	
i) Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas); dan	
ii) Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	iii) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
iv. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari	viii. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	4 of 27

	<p>pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dan kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</p>	<p>pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dan kepada Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</p>
	<p>v. Dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii) Perizinan berusaha; iii) Bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan v) Bukti memiliki akun SIINas (<i>screenshot</i>) 	
	<p>3) Daftar lot/batch Ubin Keramik yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri.</p>	<p>3) Daftar lot/batch produk Ubin Keramik yang akan di kirim (setiap pengapalan) atau shipment (<i>proforma packing list</i>);</p>
	<p>4) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian;</p>	
	<p>5) Daftar tipe/kategori produk yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok; b. Keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c. Perlakuan sisi (<i>rectified</i> dan/atau <i>nonrectified</i>); d. Ukuran nominal; e. Merek; f. Nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor; g. Jumlah produk; dan h. Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek. 	
		<p>6) Dalam hal Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun tidak berfungsi sebagai Importir, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya; b. Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum; c. Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	5 of 27

	bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
--	--

Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.

Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.

Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.

Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.

Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.1.2 Pengajuan Permohonan Sistem Sertifikasi Tipe 5

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- a) Input data dengan mengisi formulir isian.
- b) Pilih SNI dan/atau ST yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- c) Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- d) Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e) Unggah Dokumen pendukung lain berupa:

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri	1) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi
2) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	2) Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya
3) Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya	3) Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	6 of 27

	dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939;	surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
4)	Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	4) Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
5)	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;	5) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian
6)	Diagram alir proses produksi;	6) Diagram alir proses produksi;
7)	Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi mencakup: a. Kelompok b. Keadaan permukaan glasir dan /atau tidak berglasir; c. Perlakuan sisi (rectified dan/atau nonrectified); d. Ukuran nominal; e. Merek; dan f. Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek.	7) Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi Mencakup: a. Kelompok b. Keadaan permukaan glasir dan /atau tidak berglasir; c. Perlakuan sisi (rectified dan/atau nonrectified); d. Ukuran nominal; e. Merek; dan f. Kode pos tarif/HS Code untuk produk impor; dan g. Ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek.
8)	Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: a. Proses pembentukan dan pembakaran; dan b. Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Perusahaan Industri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press)	8) Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: a. Proses pembentukan dan pembakaran; dan b. Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Produsen di Luar Negeri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press)
9)	Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	9) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
10)	Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian	10) Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian
11)	Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015	11) Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015
12)	Struktur organisasi; dan	12) Struktur organisasi; dan



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	7 of 27

13) Proses bisnis	13) Proses bisnis; dan
	<p>14) Dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525; c. Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan f. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
	<p>15) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan Importir berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya b. Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum; c. Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dilakukan oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

**SKEMA SERTIFIKASI
Ubin Keramik
SNI 13006:2018**

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 991 1467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	8 of 27

Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:

Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:	Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
1) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek	1) Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek
2) Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939;	2) Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3) Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian;	3) Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian;
4) Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	4) Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek merek 19 (sembilan belas) dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5) Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI	6) Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
	Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
	Approved by	HP	Page	9 of 27

	dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan	SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;
	7) Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) yang masih berlaku.	7) Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh LSPro dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan
		8) Dokumen Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525; c. Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.

Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.

Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

PT IAPMO GROUP
INDONESIA

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	10 of 27

Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.

Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Dilakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai
- 2) Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima; dan
- 3) Penugasan PPC oleh LSPRO IAPMO Group Indonesia.

4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan dan materai atau sejenisnya yang berkekuatan hukum diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- 1) Prosedur audit mengacu pada JUKNIS Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang pemberlakuan standar Ubin Keramik wajib.
- 2) Prosedur audit multi lokasi mengacu pada dokumen KAN DPLS 19.
- 3) Kompetensi auditor : salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- 4) Durasi audit dan pengambilan contoh uji.

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:
1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);	1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);
2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari)	2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 8 <i>mandays</i> (orang hari)
3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	3. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).

- 5) Auditor yang ditugaskan menyampaikan audit plan sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c).
- 6) Area yang diaudit :
 - a. Audit unsur-unsur sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian produk termasuk meninjau :
 - Prosedur yang meliputi proses produksi termasuk rekaman mutu, sumber daya produksi dan kompetensi personel yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.
 - Dokumen dan rekaman kontrol dalam kaitannya dengan proses produksi dan kesesuaian produk.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	11 of 27

- Adanya sertifikasi sistem manajemen dan laporan audit terkait.
 - Audit internal dan tinjauan manajemen
 - Prosedur dan rekaman yang terkait dengan ketidaksesuaian produk, perbaikan dan tindakan pencegahan.
 - Identifikasi, tanda dalam kemasan produk yang dipasarkan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dalam perjanjian.
 - Manajemen sistem proses yang dilakukan oleh Client sebagai bagian dari skema sertifikasi produk.
- b. Asesmen proses produksi untuk menilai :
- Client memiliki fasilitas, peralatan, personel dan prosedur yang melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan produksi produk yang sesuai dengan persyaratan produk.
 - Kemampuan Client dan kompetensinya untuk memantau, mengukur, dan menguji produk selama dan setelah produksi sehingga dapat menjamin kesesuaian dengan persyaratan produk.
 - Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh Client (di laboratorium sendiri atau outsourcing) dilakukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi (termasuk standar produk dan metode uji).
 - Menilai proses kontrol dalam proses produksi dari penerimaan bahan baku, semua proses produksi sampai produk akhir.
 - Menilai kemampuan Client untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan menjaga kemampuan telusurnya untuk produk yang sedang disertifikasi.
- 7) Titik kritis yang harus diperhatikan:
- a. Inspeksi barang masuk bahan baku utama;
 - b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI atau ST Ubin Keramik
 - c. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - d. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki paling sedikit peralatan dan fasilitas produksi untuk melakukan proses pembentukan dan pembakaran. Dalam hal kegiatan usaha Industri ubin keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press), selain keharusan memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki mesin untuk melakukan pembuatan powder/bubuk.
 - e. Kalibrasi alat uji;
 - f. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
 - g. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); dan
 - h. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki peralatan serta melakukan pengukuran:
 - Panjang dan lebar;
 - Ketebalan;
 - Kelurusan sisi;
 - Kesikuan;
 - Kerataan;
 - Kaki belakang (jika ditentukan);
 - Mutu permukaan;
 - Sifat-sifat fisik dan
 - Sifat kimia
 - i. Penandaan
- 8) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan ketidaksesuaian FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d.
- 9) Kategori temuan:



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

PT IAPMO GROUP
INDONESIA

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 991 1467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	12 of 27

- a. Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang.
 - b. Ketidaksesuaian minor: Terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
 - c. Ketidaksesuaian mayor:
 - Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk Ubin Keramik sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI atau ST Ubin Keramik, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - Ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
- 10) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil.
- 11) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup.
- 12) Setelah memenuhi, auditor melengkapi laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian beserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).

4.5 Pengambilan Contoh Uji

- 1) Pengambilan contoh jenis produk dilakukan sesuai dengan JUKNIS Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024
 - a) Untuk permohonan baru, surveilan, permohonan sertifikasi ulang, contoh diambil dari titik akhir aliran produksi atau gudang produksi dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.
 - b) Untuk pengawasan di luar lokasi produksi, contoh diambil dari penjual atau distributor secara acak melalui pembelian produk.
- 2) Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan.
- 3) Jumlah contoh uji yang diambil sesuai dengan lampiran
- 4) Untuk pengujian sesuai dengan standar SNI 13006:2018
- 5) Jumlah Ubin Keramik yang disimpan sebagai arsip berjumlah sama dengan jumlah contoh uji.
- 6) Contoh uji diambil mewakili setiap jenis permukaan glasir dan tidak berglasir. Contoh uji yang diambil harus dapat mewakili semua ukuran yang disertifikasi dalam satu periode sertifikasi.
- 7) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari :
 - a) Surat tugas pengambilan contoh;
 - b) Berita acara pengambilan contoh, yaitu rencana pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06a) dan laporan pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06b);
 - c) Label contoh (FRM-IAPMO-06c).
- 8) Cara pengambilan contoh dari lokasi produksi:
 - a) Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang memiliki surat tugas pengambilan contoh;
 - b) Pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada proses produksi dan atau di gudang;
 - c) Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek dan kelompok produk yang diajukan pada aplikasi;
 - d) Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan PPC; dan
 - e) Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh PPC atau produsen.

4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

PT IAPMO GROUP
INDONESIA

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 991 1467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	13 of 27

- 1) Laboratorium uji yang digunakan laboratorium yang sudah terakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI ISO 13006:2018 dan SNI 10545 dan ditunjuk Menteri.
- 2) Metode pengujian dan syarat lulus uji produk keramik dalam rangka sertifikasi SPPT SNI mengacu pada SNI ISO 13006:2018 dan SNI 10545.
- 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan wajib diantaranya:
 - Dimensi dan mutu permukaan
 - Kuat patah dan modulus lentur
 - Penyerapan air
 - Abrasi dalam
 - Abrasi permukaan
 - Ketahanan retak glasir
 - Ketahanan terhadap bahan kimia
 - Ketahanan terhadap noda
- 4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi.
- 5) Laboratorium pengujian menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI ISO 13006:2018.

4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan

- 1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.
- 2) Reviewer adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SPPT SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI ISO 13006:2018.
- 3) Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Ubin Keramik;
- 4) Ketentuan untuk hasil uji:
 - a. Dalam rangka Sertifikasi SNI
 - 1) Jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPRO IAPMO meminta melakukan pengujian ulang dengan persetujuan pemohon terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI yang tidak memenuhi;
 - 2) Jika hasil uji ulang (sesuai huruf a angka 1)) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
 - b. Dalam rangka Sertifikasi ST
 - 1) Jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan ST Ubin Keramik, LSPRO IAPMO meminta dilakukan pengujian ulang dengan persetujuan pemohon terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan ST Ubin Keramik yang tidak memenuhi.
 - 2) Jika hasil uji ulang (sesuai huruf b angka 1)) tidak memenuhi persyaratan ST Ubin Keramik, maka rekomendasi penerbitan sertifikat Kesesuaian tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat Kesesuaian hanya diterbitkan untuk produk yang memenuhi persyaratan ST Ubin Keramik (lulus uji);
 - c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
 - d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPRO IAPMO;
 - e. Apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan (huruf d) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.

 <p>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</p>	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	14 of 27

4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review dengan keputusan:
 - a. Penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Ubin Keramik; atau
 - b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian Ubin Keramik (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI atau ST Ubin Keramik).
- 2) Dalam hal pengajuan Sertifikat Kesesuaian dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan Sertifikat SNI, Sertifikat Kesesuaian akan direkomendasikan LSPRO IAPMO apabila:
 - a. Hasil pengujian terhadap SNI dinyatakan memenuhi sesuai persyaratan SNI; dan
 - b. Hasil pengujian terhadap ST Ubin Keramik dinyatakan memenuhi persyaratan ST Ubin Keramik.
- 3) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6.
- 4) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a).
- 5) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian

- 1) Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- 2) Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI memuat :
 - a) nomor sertifikat;
 - b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client);
 - d) API dan nama importir / perusahaan perwakilan (bagi produsen luar negeri/produk impor)
 - e) lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi);
 - f) merek, identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama;
 - g) Nomor dan judul SNI;
 - h) Skema sertifikasi;
 - i) Tanggal penerbitan sertifikat;
 - j) masa berlaku sertifikat;
 - k) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.
- 3) Kepala LPK menandatangani sertifikat SPPT SNI.
- 4) Sertifikat SPPT SNI berlaku maksimal 5 (lima) tahun.
- 5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Ubin keramik hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan atau importir Ubin keramik
- 6) Salinan sertifikat SPPT SNI dimasukkan oleh LSPRO IAPMO dalam direktori Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau KAN sesuai kebutuhan regulasi.
- 7) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar.

4.10 Lisensi Penggunaan Tanda SNI dan Penggunaan logo IAPMO

- 1) Ubin Keramik yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- 2) Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
- 3) Ubin Keramik yang telah memenuhi ketentuan ST dan akan dibubuhi Tanda Kesesuaian dan tanda elektronik yang memiliki persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian dari Kepala Badan.
- 4) Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian diberikan dalam bentuk SPPT Kesesuaian.
- 5) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

PT IAPMO GROUP
INDONESIA

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	15 of 27

- a. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- 6) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian Ubin Keramik, Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:
- a. Menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. Dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, berupa bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produk yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
 2. Dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, berupa bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi importasi yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
- 7) Dokumen realisasi produksi atau realisasi importasi dikecualikan bagi Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian untuk pertama kali.
- 8) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian.
- 9) Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
- 10) Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Badan; dan
 - b. Direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Ubin Keramik.
- 11) Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
- a. Pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. Penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diajukan.
- 12) Dalam hal:
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. Ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian untuk memberikan klarifikasi.
- 13) Pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- 14) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian.
- 15) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan:
- a. Tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. Tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- 16) Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian disampaikan melalui SIINas.
- 17) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
- a. Permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. Pemohon SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, kepala Badan menerbitkan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- 18) Penerbitan SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian disertai dengan tanda elektronik.
- 19) Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
- a. Informasi Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian;
 - b. Informasi produk; dan
 - c. Jumlah produk yang disertifikasi.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	16 of 27

- 20) SPPT SNI dan/atau SPPT Kesesuaian serta tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
- 21) Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan yang telah:
 - a. Memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik; atau
 - b. Memiliki SPPT Kesesuaian wajib membubuhkan Tanda Kesesuaian serta tanda elektronik, pada setiap produk Ubin Keramik atau pada kemasan terkecil dari produk Ubin Keramik.
- 22) Bentuk Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian serta contoh tanda elektronik tercantum dalam Lampiran II huruf D Skema Sertifikasi Produk Ubin Keramik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.11 Survailen dan Resertifikasi

- 1) Survailen dilakukan untuk memastikan bahwa :
 - a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku
 - b. Sistem pengolahan mutu produk selalu memenuhi persyaratan
 - c. Bagi perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilence kedua.
- 2) Kegiatan surveilence secara berkala dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - b) Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - c) Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - d) Kunjungan survailen ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penerapan sertifikasi.
 - e) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-56 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- 3) Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.
- 4) Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat SNI ISO 9001:2015/sertifikat ISO 9001:2015 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.
- 5) Kegiatan audit di pabrik pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.
- 6) Durasi audit kesesuaian dan pengambilan contoh tidak termasuk perjalanan.

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:
1. Audit kesesuaian untuk surveilen minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro.	1. Audit kesesuaian untuk surveilen minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro
2. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	2. Pengambilan contoh 1 <i>Mandays</i> (orang hari).

- 7) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9.
- 8) Pengambilan contoh proses survailen yang ditentukan di pabrik dilakukan sesuai dengan bagian 4.5.
- 9) Pengambilan contoh di pasar dilakukan pada survailen ke-3.
- 10) Untuk survailen yang ditentukan di pasar dilakukan melalui pengambilan contoh dengan langkah sebagai berikut:
 - a) memberitahukan kepada pihak produsen tentang waktu dan rencana pengambilan contoh;
 - b) menyiapkan surat tugas pengambilan contoh, berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji;
 - c) mengambil contoh dengan jumlah sesuai ketentuan bagian 4.5;



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

PT IAPMO GROUP
INDONESIA

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 991 1467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	17 of 27

- d) pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen dan dibuktikan dengan kuitansi/bon/bukti pembelian lainnya yang sah;
- e) contoh dikemas, diberi label dan disegel kemudian ditandatangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen;
- f) membuat berita acara pengambilan contoh ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- g) contoh dikirim ke laboratorium uji oleh PPC atau pihak produsen.

- 11) Seluruh biaya pengambilan contoh di pasar dalam rangka survailen dibebankan kepada perusahaan.
- 12) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6.
- 13) Apabila terdapat penambahan kelompok, keadaan permukaan, kegunaan, ukuran, baik dengan atau tanpa penambahan merek untuk jenis produk yang berbeda setelah SPPT-SNI Ubin keramik diterbitkan, maka dilakukan audit proses produksi dan pengendalian mutu terhadap penambahan yang diajukan serta pengambilan contoh.

4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi

- 1) Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPRO IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
- 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPRO IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPRO IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses.
Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPRO menyatakan kesesuaiannya.
- 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPRO akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa:
 - a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;
 - b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi;
 - c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.

4.13 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi

4.13.1 Pembekuan Sertifikasi

- 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut:
 - a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki;
 - b) pelanggaran persyaratan peraturan SPPT SNI dan atau perjanjian sertifikasi;
 - c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi;
 - d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi;
 - e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut.
- 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut.
- 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan.
- 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

PT IAPMO GROUP
INDONESIA

Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	18 of 27

- 5) LSPro IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.

4.13.2 Pengurangan Sertifikasi

Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila:

- ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi;
- terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.

4.13.3 Pencabutan Sertifikasi

- LSPro IAPMO dapat mencabut lisensi SPPT SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:
 - dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode;
 - produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula;
 - ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik atau pada saat inspeksi produk yang sudah ada di pasar;
 - terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya;
 - pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi;
 - validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi;
 - produk sudah tidak dibuat lagi;
 - pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut;
 - bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru;
 - pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan.
- Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPro IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5.
- Pada saat status sertifikasi SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPro IAPMO.
- LSPro IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN

- Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPro IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPro IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi.
- LSPro IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SPPT SNI, pengguna produk SPPT SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPro IAPMO.
- LSPro IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- LSPro IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding.
- Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah:
 - Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - LSPro IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 991 1467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	19 of 27

- c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
- 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah:
- Kepala LSPRO membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - Kepala LSPRO memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN.
 - Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPRO. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak.
 - Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
 - Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding.
- 7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut:
- LSPRO IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat.
 - Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departemen teknis. Melibatkan personel ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat.
 - Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPRO IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI.
 - Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 8) LSPRO IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.

6. KERAHASIAAN

LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personel LSPRO termasuk personel subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.

7. PUBLIKASI OLEH KLIEN

- Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:
 - menggunakan sertifikat yang valid;
 - mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.
- Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi.
- Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran.
- Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- Pengajuan pengalihan sertifikasi SPPT SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPRO.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	20 of 27

- 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SPPT SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SPPT SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan.
- 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SPPT SNI meliputi aspek sebagai berikut:
 - a) validasi Sertifikat SPPT SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi;
 - b) alasan pengalihan;
 - c) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan;
 - d) laporan audit terakhir;
 - e) informasi terkait pengaduan;
 - f) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan
 - g) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SPPT SNI
- 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya.

10. PENUTUP

- 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.
- 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
	Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
	Approved by	HP	Page	21 of 27

LAMPIRAN

PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA ELEKTRONIK.

1. Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian dilakukan dengan menempelkan sticker atau label atau hologram atau printing pada salah satu permukaan kemasan produk.
2. Tanda elektronik dilakukan dengan menempelkan sticker atau label atau hologram pada salah satu permukaan kemasan produk
3. Dalam 1 (satu) produk tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) merek.
4. Tanda SNI dan Tanda elektronik atau Tanda Kesesuaian dan Tanda elektronik dilakukan pada setiap kemasan terkecil produk Ubin Keramik.
5. Tanda elektronik harus sesuai dengan Tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI atau SPPT Kesesuaian.
6. Penandaan untuk produk dalam negeri dilakukan di lokasi Perusahaan Industri (pabrik), dan untuk produk impor dilakukan di lokasi Produsen di Luar Negeri (pabrik) atau di gudang Perwakilan Resmi.
7. Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang.
8. Ketentuan Tanda SNI dan Tanda elektronik atau Tanda Kesesuaian dan Tanda elektronik pada Ubin Keramik sebagaimana butir a disesuaikan dengan bentuk gambar sebagai berikut:
 - b) Contoh Tanda SNI dan Tanda elektronik Produk



tanda elektronik

- c) Contoh Tanda Kesesuaian dan Tanda elektronik Produk\



tanda elektronik

9. Selain tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - a) Nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b) Nama Perwakilan Resmi dan Nama Importir (untuk produk impor);
 - c) Nama Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek (untuk produk Ubin Keramik hasil Kerja Sama Merek);
 - d) Nama Pelaku Usaha atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun (untuk produk Ubin Keramik hasil Maklun);
 - e) Merek/logo;
 - f) Tanggal produksi atau tanggal pelaksanaan import (untuk sertifikasi tipe 1n dan/atau tipe 5);
 - g) Kelompok ubin keramik, keadaan permukaan ubin (berglasir atau tidak berglasir), dan
 - h) Ukuran dimensi Ubin Keramik.

 <p>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</p>	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SS5-1n-10	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	22 of 27

KETENTUAN CONTOH UJI

1. Untuk Merek Sendiri dan Kerjasama Merek
 - a. Contoh diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh, yang diketahui oleh Ketua Tim Audit, Perusahaan dan Importir jika ada, serta dilengkapi dengan ukuran kerja Ubin Keramik (panjang x lebar x tebal).
 - b. Contoh yang diambil berdasarkan:
 - 1) Kualitas ubin keramik (SNI dan/atau Spesifikasi Teknis)
 - 2) Kelompok berdasarkan proses pembentukan dan penyerapan air
 - 3) Keadaan permukaan: berglasir atau tidak berglasir
 - 4) Perlakuan sisi: rectified dan/atau nonrectified
 - c. Jumlah contoh uji:
 - 1) Untuk ukuran luasan di bawah 3,600 cm² maka jumlah contoh uji minimal 30 keping
 - 2) Untuk ukuran luasan 3,600 cm² ke atas maka jumlah contoh uji minimal 20 keping.
 - d. Untuk merek sendiri, contoh uji dapat diwakili oleh salah satu merek.
 - e. Untuk kerjasama merek, contoh uji diambil setiap merek persertifikat.
2. Untuk Maklun
 - d. Contoh diambil oleh PPC dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Contoh, yang diketahui oleh LSPRO
 - e. Contoh uji diambil setiap merek persertifikat.
 - f. Contoh yang diambil berdasarkan:
 - 1) Kualitas ubin keramik (SNI dan/atau Spesifikasi Teknis)
 - 2) Kelompok berdasarkan proses pembentukan dan penyerapan air
 - 3) Keadaan permukaan: berglasir atau tidak berglasir
 - 4) Perlakuan sisi: rectified dan/atau nonrectified
 - g. Jumlah contoh uji:
 - 1) Untuk ukuran luasan di bawah 3,600 cm² maka jumlah contoh uji minimal 30 keping.
 - 2) Untuk ukuran luasan 3,600 cm² ke atas maka jumlah contoh uji minimal 20 keping.
 - h. Contoh sebagaimana dimaksud huruf d hanya dapat mewakili Ubin Keramik sejenis dengan luas maksimum 20,000 m², berlaku kelipatannya.
 - i. Pengambilan contoh dilakukan untuk jumlah tertentu sesuai jumlah pesanan digudang pabrik (dalam hal penerima maklun adalah Perusahaan Industri dalam negeri).
 - j. Pengambilan contoh dilakukan untuk jumlah tertentu setiap pengapalan (Shipment) digudang pabrik (dalam hal penerima maklun adalah Produsen di Luar Negeri).
 - k. Contoh uji dikirim ke laboratorium uji dan disimpan sebagai arsip di lokasi Perusahaan Industri ubin keramik dengan jumlah seperti tersebut di atas.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	23 of 27

Dokumen Kelengkapan Dalam Rangka Maklun Tipe 1n

No	Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
1	Salinan Sertifikat SNI	Salinan Sertifikat SNI
2	Daftar lot/batch Ubin Keramik yang akan di produksi oleh Perusahaan Industri.	Daftar lot/batch produk Ubin Keramik yang akan di kirim (setiap pengapalan) atau shipment (proforma packing list);
3	Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian;	Ilustrasi pembubuhan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian;
4	Daftar tipe/kategori produk yang mencakup: a) kelompok; b) keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c) perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified); d) ukuran nominal; e) merek; dan f) nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor; g) jumlah produk; dan h) ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek	Daftar tipe/kategori produk yang mencakup: a) kelompok; b) keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c) perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified); d) ukuran nominal; e) merek; dan f) nomor pos tarif/harmonized system (HS) untuk produk impor; g) jumlah produk; dan h) ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek
5		Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya;
6		Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum;
7		Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di dalam Negeri	Pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha di luar Negeri
1	Nomor Induk Berusaha (NIB) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	Salinan perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
2	Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3	Sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
4	Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan	Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (Sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	24 of 27

	Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5	Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	
6	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian.	
Dokumen Legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa		
1	Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	
2	Perizinan berusaha;	
3	Bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	
4	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian; dan	
5	Bukti memiliki akun SIINas.	

Dokumen Kelengkapan Dalam Rangka Kerja Sama Merek tipe 5

No	Perusahan Industri	Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
1	Bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	Bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2	Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	Salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
3	Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah	Perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	25 of 27

	liat/keramik bukan batu bata dan Genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939;	
4	Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	Salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
5	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian;
6	Diagram alir proses produksi;	Diagram alir proses produksi;
7	Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi mencakup: a) kelompok; b) keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c) perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified); d) ukuran nominal; e) merek; dan f) ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek	Daftar produksi tipe/kategori produk Ubin Keramik yang akan disertifikasi mencakup: a) kelompok; b) keadaan permukaan glasir dan/atau tidak berglasir; c) perlakuan sisi rectified dan/atau nonrectified); d) ukuran nominal; e) merek; dan f) Kode pos tarif/HS Code untuk produk impor; dan g) produk impor; dan h) ilustrasi/foto produk dan/atau kemasan berdasarkan merek
8	Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: a. Proses pembentukan dan pembakaran; dan b. Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Perusahaan Industri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press)	Daftar fasilitas produksi paling sedikit berupa mesin untuk melakukan: a. Proses pembentukan dan pembakaran; dan b. Pembuatan serbuk/bubuk (powder) bagi Produsen di Luar Negeri yang dalam proses produksi Ubin Keramik dilakukan melalui proses pemadatan/pencetakan (press)
9	Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
10	lustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;	lustrasi pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian;
11	Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015	Daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
12	Struktur organisasi; dan	Struktur organisasi;
13	Proses bisnis.	Proses bisnis; dan
14		Salinan akta pendirian perusahaan Importir dan perubahannya
15		Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum;
16		Bukti penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 991 1467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	26 of 27

		yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi berupa:		
1	Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	
2	Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525;	
3	Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	
4	Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	
5	Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	
6	Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;	
Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:		
1	Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek	Pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
2	Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya dengan lingkup KBLI 23919, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng dengan lingkup KBLI 23929 dan/atau industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan dengan lingkup KBLI 23939 milik pemberi Kerja Sama Merek;	Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek
3	Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian;	Perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ubin Keramik atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
4	Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada perusahaan Industri penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian;
5	Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun yang diterbitkan	Perjanjian lisensi untuk membuat/memproduksi Ubin Keramik atas merek merek 19 (sembilan belas) dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
		Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Ubin Keramik kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Ubin Keramik SNI 13006:2018		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SS5-1n-10	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	10 September 2024
Approved by	HP	Page	27 of 27

	oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian.	Surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ubin Keramik sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dan SPPT Kesesuaian
7	Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) yang masih berlaku.	Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh LSPRO dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); dan
8		Dokumen Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
	Dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:	
1	Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	
2	Perizinan berusaha sebagai legalitas operasional/komersial dengan bidang usaha perdagangan Ubin Keramik dengan lingkup KBLI 46633, 47523, 46635 dan/atau 47525;	
3	Bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	
4	Perjanjian lisensi merek Ubin Keramik (kelas 19) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Ubin Keramik yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	
5	Bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;	